



KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGGANGSARI  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG  
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN  
SENDERAN DAN ANGGELOK SELOKAN JALAN  
DESA MUNGGANGSARI TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA MUNGGANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Senderan dan Anggel Selokan Jalan Dusun Logede Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Munggangsari tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Senderan dan Anggel Selokan Jalan Dusun Logede Desa Munggangsari Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa ;
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa ;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016

- tentang Pengadaan Perencanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
  10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ;
  11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Pembangunan Senderan Dan Anggel Selokan Jalan Dusun Logede Desa Munggangsari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
  2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/ jasa (bila diperlukan);
  3. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar, rencana kerja sederhana/ sketsa bila diperlukan;
  4. Menetapkan penyedia barang/ jasa;
  5. Membuat Rancangan Surat Perjanjian;
  6. Menandatangani Surat Perjanjian;
  7. Melaksanakan pekerjaan barang/ jasa secara swakelola;
  8. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/ jasa; dan
  9. Melaporkan semua kegiatan dan penyerahan hasil barang/ jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaannya Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggangsari Kecamatan Ngadirejo Tahun 2025

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Munggangsari  
pada tanggal 14 Mei 2025

KEPALA DESA MUNGgangsari



SUROSO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Camat Ngadirejo
2. Ketua BPD Desa Munggangsari
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Munggangsari  
Nomor : 33 Tahun 2025  
Tanggal : 14 Mei 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN  
SENDERAN DAN ANGEL SELOKAN JALAN  
DUSUN LOGEDE DESA MUNNGGANGSARI

| NO | N A M A               | UNSUR        | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-----------------------|--------------|---------------------|
| 1  | PARWONO               | KETUA PEMUDA | KETUA PANITIA       |
| 2  | MARTIYONO             | KEPALA DUSUN | SEKRETARIS          |
| 3  | SETYO                 | WARGA        | BENDAHARA           |
| 4  | TURADI                | KETUA RT.01  | ANGGOTA             |
| 5  | TUMADI                | KETUA RT.02  | ANGGOTA             |
| 6  | USMAN PUSPA<br>WIJAYA | KETUA RT.03  | ANGGOTA             |
| 7  | BASIR                 | KETUA RT.04  | ANGGOTA             |

KEPALA DESA MUNGGANGSARI

  
SUROSO